

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PANITIA PEMILIHAN KECATAMAN

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 112/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan i, Pasal 43, 44 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 41 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 53 Tahun 2010; Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4

Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Memberhentikan nama-nama Anggota PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Desember 2013.
Lampiran 2 halaman.